Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1, Petojo Selatan, Gambir, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, RT.11/RW

Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat 10160 0213845944

https://dinsos.jakarta.go.id/struktur/suku-dinas-sosial/suku-dinas-sosial-jakarta-pusat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Suku Dinas

Pelayanan Pandoriand Bantus Fisik

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi KK
- 2. Fotokopi KTP Pemohon
- 3. Akta Kelahiran / KIA (jika penerima bantuan adalah anak-anak)
- 4. Surat keterangan tidak mampu / PM-1 yang berasal dari Kelurahan dan atau UP PM PTSP Kelurahan
- 5. Foto seluruh badan calon penerima bantuan Alat Bantu Fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Manual melalui Suku Dinas Sosial: a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan lengkap ke Satpel Sosial Kecamatan; b. Satpel Sosial Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan kemudian membuat jadwal kunjungan lapangan, melakukan kunjungan lapangan dan memproses hasil kunjungan lapangan serta menyerahkan ke Suku Dinas Sosial; c. Suku Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi laporan hasil kunjungan lapangan dan kelengkapan persyaratan; d. Suku Dinas Sosial memproses pemberian alat bantu fisik atau surat rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi; e. Petugas Suku Dinas Sosial menyerahkan alat bantu fisik atau surat rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi; f. Pemohon menerima alat bantu fisik dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan atau menerima surat rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi.
- 2. 2. Melalui Website Dinas Sosial: a. Pemohon mengakses website resmi Dinas Sosial DKI Jakarta, Klik "ajukan permohonan", melakukan registrasi dengan cara mendaftarkan akun dan langsung dapat mengajukan permohonan dengan klik "permohonan baru"; Selesai mengisi form dapat langsung klik ajukan; b. Satpel Sosial Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan kemudian membuat jadwal kunjungan lapangan, melakukan kunjungan lapangan dan memproses hasil kunjungan lapangan serta menyerahkan ke Suku Dinas Sosial; c. Suku Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi laporan hasil kunjungan lapangan dan kelengkapan persyaratan; d. Suku Dinas Sosial memproses pemberian alat bantu fisik atau surat rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi; e. Petugas Suku Dinas Sosial menyerahkan alat bantu fisik atau surat rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi; f. Pemohon menerima alat bantu fisik dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan atau menerima surat rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi.

Waktu Penyelesaian

Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1, Petojo Selatan, Gambir, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, RT.11/RW.8,

Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat 10160 0213845944

https://dinsos.jakarta.go.id/struktur/suku-dinas-sosial/suku-dinas-sosial-jakarta-pusat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Suku Dinas

4 Hari kerja

Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat

- 1. Kursi Roda / Kursi Roda Anak / Tongkat Netra / Tongkat Walker / Tongkat Kaki Tiga (setelah berkas lengkap dan telah dilakukan kunjungan lapangan oleh Kasatpel Sosial Kecamatan) paling lambat selama 4 hari kerja
- 2. Hearing aid (setelah berkas lengkap dan telah dilakukan kunjungan lapangan oleh Kasatpel Sosial Kecamatan) paling lambat selama 5 hari kerja
- 3. Surat Rekomendasi pemberian alat bantu fisik selama 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

 Surat rekomendasi pemberian alat bantu fisik ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (apabila Suku Dinas Sosial tidak ada stok alat bantu fisik)
Alat Bantu Fisik (Hearing Aid / Kursi Roda / Kursi Roda Anak / Tongkat Netra / Tongkat Walker / Tongkat Kaki Tiga)
apabila stok tersedia

Pengaduan Layanan

- 1. Nomor telepon kantor (021-3845944)
- 2. Nomor telepon fax (021-3845944)
- 3. Email sudinsosialjakpus@gmail.com
- 4. Media Sosial Instagram @dinsos_jakartapusat
- 5. Website: satudata-sudinsosjp.com
- 6. JAKI
- 7. CRM